



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1951  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR-BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa, selama Republik Indonesia berhubung dengan pembangunan Negara masih membutuhkan tenaga-tenaga pekerja bangsa Asing yang mempunyai kecakapan tertentu dan pengalaman, perlu mengadakan peraturan-peraturan luar biasa untuk mendapatkan tenaga-tenaga tersebut;
- Mengingat : Peraturan dalam Staatsblad 1949 No. 2, sebagaimana berulang-ulang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1950 serta Peraturan dalam Bijblad No. 15098;
- Mengingat pula : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN LUAR BIASA KEPADA PARA PEGAWAI BANGSA ASING.

Pasal 1.

1. Kepada tenaga bangsa Asing yang didatangkan dari luar negeri dan bekerja aktif pada Pemerintah Republik Indonesia, yang karena keahliannya dibutuhkan untuk jabatan-jabatan Negeri di Indonesia, yang akan ditunjuk kemudian oleh Perdana-Menteri, dapat diberikan tunjangan-luar biasa tiap-tiap bulan yang bebas dari pajak sebesar :

- a. dua puluh lima perseratus dari pendapatan bersih bulanan, yang diperoleh di negeri ini, dibayarkan di Indonesia dengan mata uang Indonesia;
  - b. dua puluh perseratus, dengan maksimum R. 500,-, dari gaji-pokok bulanan, dibayarkan, di negeri asal dan dengan mata uang negeri itu, sedangkan penukaran dari mata uang Indonesia ke mata uang tersebut dilakukan menurut koers resmi dan biaya sertifikat deviden ditanggung oleh Pemerintah.
2. Tunjangan luar biasa itu diberikan oleh Perdana Menteri atas usul Menteri atau Badan yang bersangkutan.
  3. Dengan pendapatan bersih, dimaksud gaji yang diberikan oleh Pemerintah ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan anak dan dikurangi dengan iuran-iuran yang diwajibkan untuk dana pensiun, pajak peralihan dan delegasi-delegasi.
  4. Apabila di antara mata uang Indonesia dan sesuatu mata uang asing tidak terdapat perbandingan nilai resmi, maka penukaran dilakukan dengan memperhatikan nilai rupiah Indonesia dan mata uang asing itu terhadap rupiah Belanda, atau mata uang lainnya, yang terhadapnya nilai rupiah Indonesia dan mata uang asing itu keduanya telah ditetapkan dengan resmi.
  5. Selama belum ditetapkan peraturan-peraturan selanjutnya mengenai gaji para pegawai negeri, maka gaji sebagai termaksud dalam ayat 1 dan 2 diartikan : gaji, upah atau uang bulanan, yang diberikan berdasar atas pasal 1 surat-putusan tanggal 6 Januari 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 2).
  6. Kepada para pegawai, yang mendapat hak atas pemberian tunjangan luar biasa itu, akan diberikan gaji, jika hal ini belum dilakukan, sebagai termaksud dalam ayat 5 pasal ini.

#### Pasal 2.

1. Untuk tenaga-tenaga bangsa Asing yang didatangkan dalam ikatan dinas untuk waktu terbatas menurut peraturan termuat dalam Bijblad No. 15098, dan yang diberikan tunjangan luar biasa seperti dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1, pembayaran termaksud dalam kalimat kedua ayat 1 pasal 7 peraturan dalam Bijblad tersebut (bonus) dihapuskan.

2. Gaji sementara dan biaya-biaya perlengkapan serta tunjangan ikatan dinas terbatas, yang diberikan kepada tenaga-tenaga termaksud dalam ayat 1 akan dibayarkan di negeri asal dengan mata uang negeri tersebut, sedangkan biaya sertifikat deviden ditanggung oleh Negeri dan penukaran dari mata uang Indonesia ke mata uang asing itu, jika perlu, akan dilakukan atas cara sebagai ditetapkan dalam ayat 4 pasal 1 Peraturan ini.

#### Pasal 3.

1. Tenaga-tenaga bangsa Asing yang telah didatangkan dari luar negeri dan sekarang masih bekerja aktif, yang tidak dapat diberi tunjangan-luar biasa termaksud dalam pasal 1 ayat 1, akan tetapi karena kecakapannya atau pengalamannya masih dibutuhkan untuk jabatan Negeri, dapat diberikan tunjangan luar biasa tiap-tiap bulan dua puluh lima perseratus dari pendapatan bersih bulanan yang diperoleh di negeri ini, dibayarkan di Indonesia dengan mata uang Indonesia.
2. Tunjangan luar biasa termaksud dalam pasal ini diberikan oleh Perdana Menteri atas usul Menteri atau Badan yang bersangkutan.

#### Pasal 4.

Tenaga bangsa Asing yang telah didatangkan dari luar Negeri dan yang tidak termaksud dalam golongan pegawai termaksud dalam pasal 1 ayat 1 atau pasal 3 ayat 1, diperhentikan dari jabatan Negeri atas syarat-syarat menurut persetujuan Konperensi Meja Bundar, dan jika mereka bukan bangsa Belanda, atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan-aturan lain.

#### Pasal 5.

Pengaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Perdana Menteri.

#### Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.